



PUTUSAN
Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandoko Alias Doko
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Platina IV LK. 10 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDOKO alias DOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Perta Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil; danDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUHANDOKO alias DOKO pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawark

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat terdapat seorang laki-laki di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan menjual narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN (Para Saksi sebagai Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) menuju rumah tersebut dan saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah rumah sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu lalu Saksi RIVAI PANJAITAN dan Saksi BERLIN SIHOMBING menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sedangkan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H. menunggu dengan jarak cukup jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya, Saksi RIVAI PANJAITAN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi RIVAI PANJAITAN, kemudian Saksi RIVAI PANJAITAN dan Saksi BERLIN SIHOMBING pergi meninggalkan terdakwa dan tak lama kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa lari bersembunyi di balik pintu dan terdakwa melemparkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop dari tangan kanannya ke bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut, kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN menemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop di atas lantai di bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut serta ditemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bagian bawah sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PANDI alias KODOK (DPO) sekira 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per gramnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 025/II/POL-10009/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 694/NNF/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan YUDIATNIS, ST KOMPOL NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUHANDOKO alias DOKO pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memilik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat terdapat seorang laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan menjual narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN (Para Saksi sebagai Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) menuju rumah tersebut dan saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah rumah lalu Saksi RIVAI PANJAITAN dan Saksi BERLIN SIHOMBING menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sedangkan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H. menunggu dengan jarak cukup jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya, Saksi RIVAI PANJAITAN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi RIVAI PANJAITAN, kemudian Saksi RIVAI PANJAITAN dan Saksi BERLIN SIHOMBING pergi meninggalkan terdakwa dan tak lama kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa lari bersembunyi di balik pintu dan terdakwa melemparkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop dari tangan kanannya ke bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut, kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi BERLIN SIHOMBING, Saksi KENAN SITORUS, Saksi JOHANSYAH PUTRA, S.H., dan Saksi RIVAI PANJAITAN menemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop di atas lantai di bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut serta ditemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bagian bawah sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PANDI alias KODOK (DPO) sekira 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per gramnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 025/I/POL-10009/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 694/NNF/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan YUDIATNIS, ST KOMPOL NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Polma Siagian;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel.Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop di atas lantai di bawah kolong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur yang ada disebuah rumah dimana sebelum terdakwa tertangkap, dia nya membuang 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang ada ditangan kanan nya dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bawah sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang saksi dan rekan temukan saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Pandi alias Kodok;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Berlin Sihombing;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel.Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop di atas lantai di bawah kolong tempat tidur yang ada disebuah rumah dimana sebelum terdakwa tertangkap, dia nya membuang 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang ada ditangan kanan nya dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bawah sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang saksi dan rekan temukan saat itu adalah terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Pandi alias Kodok;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel.Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop di atas lantai di bawah kolong tempat tidur yang ada disebuah rumah dimana sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa membuang 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang ada ditangan kanan Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bawah sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa pemilik dari barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Pandi alias Kodok;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil; dan
4. Uang sebanyak Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Suhandoko Alias Doko dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa sedang duduk didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan dimana pada saat itu terdakwa selesai menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain tiba-tiba terdakwa melihat petugas kepolisian datang dan terdakwa pun langsung lari kedalam rumah bersembunyi di balik pintu dan terdakwa melemparkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop dari tangan kanannya ke bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop di atas lantai di bawah kolong tempat tidur dalam rumah tersebut serta ditemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di lipatan celana bagian bawah sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PANDI alias KODOK (DPO) sekira 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Platina IV Lk. 10 Gang Waker Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per gramnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 025/I/POL-10009/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 694/NNF/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan YUDIATNIS, ST KOMPOL NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti shabu seberat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk Terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhandoko Alias Doko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhandoko Alias Doko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil; dan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)